



**BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA**

Malinau, 18 April 2023

Kepada

- Yth. 1. Para Camat Kabupaten Malinau  
2. Para Kepala Desa Kabupaten Malinau  
3. Para Ketua RT Kabupaten Malinau

di -

**Tempat**

**BURAT EDARAN  
NOMOR : 520/107/HUKUM**

**TENTANG**

**DUKUNGAN DALAM RANGKA KEGIATAN  
SENSUS PERTANIAN 2023**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Sensus Pertanian 2023 (ST2023) oleh Badan Pusat Statistik, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai penyelenggara Statistik Dasar akan menyelenggarakan **Sensus Pertanian 2023 (ST2023)**.
2. Sensus Pertanian 2023 merupakan kegiatan Sensus Pertanian ketujuh yang dilaksanakan Badan Pusat Statistik dengan 7 subsektor cakupan, yaitu tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan jasa pertanian. Kegiatan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengakomodasi variabel yang dibutuhkan untuk kelengkapan data pertanian yang berkembang sangat dinamis, menjawab kebutuhan data baik di level nasional maupun internasional, dan dirancang untuk memperoleh hasil yang berstandar internasional dengan mengacu pada program *Food and Agricultural Organization (FAO)* yang dikenal dengan *World Programme for the Census of Agriculture*.
3. Kegiatan pendataan ST2023 tersebut akan dilaksanakan pada tanggal **1 Juni - 31 Juli 2023** secara serentak di seluruh wilayah Republik Indonesia. Kegiatan dilakukan dengan mendata seluruh masyarakat, khususnya rumah tangga pengelola usaha pertanian, perusahaan pertanian berbadan hukum, dan usaha pertanian lainnya.
4. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta perhatian Saudara untuk ikut mendukung dan berperan aktif pada setiap tahapan kegiatan ST2023, terutama dengan menginstruksikan kepada Camat, Kepala Desa, Kepala RT, dan seluruh warga masyarakat, terutama pelaku usaha pertanian, untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan ST2023 dengan menerima kedatangan petugas dan memberikan jawaban yang benar dan apa adanya.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



**Tembusan kepada Yth :**

1. Kepala Badan Pusat Statistik Republik Indonesia;
2. Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Utara;
3. Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Malinau;
4. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malinau.